

ABSTRAK

Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, dan adat istiadat yang baik. Didalam perspektif masyarakat, kesusilaan merupakan perbuatan yang salah. Tindak pidana kesusilaan adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sangat berat bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Pasalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam pengambilan keputusannya, hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kata Kunci : Kejahatan kesusilaan, pria dewasa, anak dibawah umur.

ABSTRACT

Decency has the notion of good manners, courtesy, civility, and customs. In the perspective of society, decency is a wrong action. Criminal acts of decency are crimes against human rights which have very serious consequences for the children who become victims. This is because Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection is one of the legal products that regulates this issue. Therefore, this study aims to find out how the application of criminal sanctions against perpetrators and judges' considerations in determining criminal decisions against perpetrators of decency crimes committed by adult men against minors based on Law Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The method used in this paper is normative juridical research method or library research method. The results showed that criminal sanctions against perpetrators of decency crimes committed by adults against minors were punished with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). Then in making his decision, the judge pays attention to the conditions that a person can be convicted of, namely subjective conditions and objective conditions. The objective requirement is that it comes from someone's mistake while the subjective requirement is that there is an error, one's ability to be responsible.

Keywords : Crime of decency, adult men, minors.